



KEPALA DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KASIYAN TIMUR Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 12. Peraturan Desa KASIYAN TIMUR Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Kasiyan Timur (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 3 Nomor 2019);

13. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2024 Nomor ___);
15. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2025 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
Dan
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasiyan Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.648.179.623,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.436.733.251,-
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.	211.446.372,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	73.844.028,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	285.290.400,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(211.446.372),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kasiyan Timur.

Ditetapkan di : Kasiyan Timur
Pada Tanggal : 19 Desember 2024



Diundangkan di : Kasiyan Timut
Pada Tanggal : 31 Desember 2024



LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.466.179.623,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.648.179.623,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	542.199.983,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	858.463.668,00	
5.3.	Belanja Modal	811.739.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	224.330.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.436.733.251,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	211.446.372,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.844.028,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	73.844.028,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	285.290.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	285.290.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(211.446.372,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KASIYAN TIMUR, 20 December 2024

KEPALA DESA

HARIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.466.179.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.648.179.623,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.374.458.805,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.031.472.753,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.016.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.016.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.665.983,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.665.983,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.440.770,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.440.770,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.100.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	300.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.793.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.793.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	179.468.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	170.318.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	62.800.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas lainnya	1.989.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.989.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	214.895.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.250.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	162.145.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	162.145.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.485.825,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.485.825,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.485.825,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.119.400,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.600.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.830.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.830.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.400.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.795.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.981.900,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.981.900,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa/staf desa	25.412.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.412.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.485.827,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.285.827,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.285.827,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	12.000.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.5.90		Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	3.200.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>728.257.600,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.651.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.700.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	59.100.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	20.851.600,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.851.600,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	3.500.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	605.206.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	359.204.200,00	ADD, DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	359.204.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.640.400,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.640.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	190.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.361.400,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.361.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.066.846,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.500.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.800.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.800.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51.266.846,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.841.846,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.841.846,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	34.425.000,00	PBH, PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.425.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>44.620.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.320.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1.000.000,00	PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	750.000,00	PAD
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.570.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	600.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.500.000,00	
4.5.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	3.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>224.330.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.930.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.930.000,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.930.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	212.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5 3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	212.400.000,00	DDS
5 3 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.436.733.251,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	211.446.372,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.844.028,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	285.290.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(211.446.372,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

